

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak di Indonesia adalah sumber utama dalam penerimaan Negara untuk pembiayaan dan pembangunan pemerintah. Indonesia adalah suatu Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pada pelaksanaannya pembangunan nasional membutuhkan dana yang memadai yang terus meningkat untuk kelancaran proses pembangunannya. Serta, peran penting dari adanya masyarakat yang patuh dan sadar akan pentingnya membayar pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pengelolaan dana tersebut digunakan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang terdapat pada Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang harus disetujui DPR. Perpajakan memiliki peran penting yaitu sebagai penerimaan Negara, dimulai penerimaan pajak dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea cukai, dan lain-lain. Dengan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup besar adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Nazrulloh, 2015 dalam Jayanti,dkk, 2019). Pajak pertambahan nilai adalah suatu pajak yang menyumbang pendapatan negara dari sistem perpajakan dipada 136 lebih negara, serta meningkatkan penerimaan pajak di dunia sekitar sebesar seperempat dari penerimaan pajaknya (Ainzenman dan Jinjark, 2005 dalam Jayanti,dkk, 2019).

Terdapat pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Toding (2019) menjelaskan bahwa:

Penerimaan pajak adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Luar Negeri (Perdagangan Internasional). Untuk penerimaan pajak dalam negeri meliputi pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan lain-lain. Sedangkan yang pajak perdagangan internasional adalah seluruh penerimaan pajak yang berasal dari Bea impor atau masuk dan pajak ekspor.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan pajak yang harus dibayarkan terkait dengan penggunaan atas konsumsi BKP (barang kena pajak) atau juga JKP (jasa kena pajak). Setidaknya hampir seluruh barang kebutuhan hidup yang dimiliki banyak orang merupakan hasil produksi dari pembayaran pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Purba, 2019). Maka dari itu, PPN dapat dikenakan pada setiap orang dalam daerah pebean dengan transaksi tersebut menjadi objek pemungutan PPN dan disetorkan ke kas Negara, serta dilaporkan melalui kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak yang bersangkutan itu terdaftar aktif di Kantor pelayanan Pajak terdekat dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berikut adalah penerimaan pajak dari tahun 2017-2019 :

Pada tahun 2017 penerimaan pajak terutama dengan pajak pertambahan nilai (PPN) sampai dengan bulan November sebesar Rp. 1.125,1 triliun, atau

sekitar 76,4 persen dari target APBNP dengan pertumbuhan mencapai 2,8 persen. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016. Perkembangan pencapaian diseluruh jenis pajak yang ada sangat signifikan. Sedangkan, pajak yang lain pertumbuhannya cukup kuat, karena itulah pada tahun 2017 secara nominal penerimaan pajak sudah melampaui realisasi. maka dari itu, terjadi pertumbuhan yang tinggi dalam penerimaan pajak yang ada, sehingga membuat penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) mengalami peningkatan sejalan dengan naiknya kinerja konsumsi domestic (kemenkeu.go.id, 2017).

Penerimaan pajak pada akhir bulan November tahun 2018, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.136,66 triliun, atau mencapai setara dengan 79,82 persen dari target APBN tahun 2018. Jika dibandingkan dengan periode yang sama (pada bulan Januari sampai dengan November) tahun 2017, Penerimaan pajak mengalami pertumbuhan mencapai 15,35 persen (sekitar 16,77 persen diluar tax amnesty). Hal ini menjadikan pencapaian pertumbuhan tertinggi dalam tujuh tahun terakhir yakni pada tahun (2012 – 2018). Untungnya dalam kinerja pertumbuhan penerimaan pajak ini ditopang oleh PPN & PPnBM yang tumbuh 14,11 persen, serta didukung juga kinerja dari Pajak lainnya (kemenkeu.go.id, 2018).

Selanjutnya, penerimaan pajak sampai dengan tanggal 30 November 2019 mencapai Rp1.136,17 triliun. Dari target APBN sebesar Rp1.577,56 triliun, dengan realisasi penerimaan pajak telah mencapai 72,02 persen. Penerimaan pajak sampai dengan bulan November menunjukkan penurunan pertumbuhan mencapai

-0,04 persen dari tahun 2018 . Namun, implikasi terdapat pergeseran tanggal jatuh tempo pembayaran untuk setoran PPN masa Oktober. Setoran PPN masa Oktober seharusnya paling lambat disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 30 November, namun berdasarkan ketentuan apabila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur nasional, maka jatuh tempo pembayaran adalah hari kerja berikutnya setelah hari libur (kecuali pelaporan PPh Pasal 29). Sehingga, terdapat sebagian setoran PPN yang seharusnya disetorkan pada tanggal 30 November menjadi disetorkan pada tanggal 2 Desember. Dengan memperhitungkan setoran yang telah dibayarkan, penerimaan pajak periode dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2019 sebenarnya mengalami pertumbuhan mencapai 0,26 persen, sehingga dapat dikatakan meningkat dibandingkan bulan lalu, yaitu 0,23 persen. Pada PPN sendiri mengalami kontraksi penurunan, dengan pertumbuhan mencapai -1,76 persen. kontraksi ini merupakan efek dari pemberian kemudahan restitusi yang dipercepat mengakibatkan peningkatan restitusi di awal tahun. Jika efek dari hal tersebut dikecualikan dari perhitungan, membuat penerimaan bruto PPN masih mengalami penumbuhan sebesar 4,60 persen (kemenkeu.go.id, 2019).

Kasus yang terjadi pada sekarang ini tepatnya pada tahun 2020, penerimaan pajak sepanjang tahun tersebut tidak sesuai dengan target. Realisasi penerimaan pajak pada tahun lalu hanya Rp 1.070,0 triliun atau 89,3 persen dari target Rp 1.198,8 triliun. Penerimaan pajak ini mengalami shortfall atau kurang dari Rp 1.28,8 triliun. “Untuk penerimaan pajak realisasi 2020 Rp 1.070 triliun, kontraksi 19,7 persen,” kata menteri keuangan Sri Mulyanu Indrawati dalam APBN Kita 2020, Rabu (6/1/2021). Dengan penerimaan pajak, terutama dari setoran pajak

yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 448,4 triliun atau 88,4 persen dari target Rp 507,5 triliun. Selain itu, untuk pajak yang lainnya juga mengalami penurunan yang sama, namun dengan jumlah dan persentase yang berbeda (Liputan6.com).

Daftar Realisasi pertahun diatas yang menunjukkan naik turunnya penerimaan pajak yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun. Penerimaan Pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan, serta peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Namun, pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami kekurangan dari target sebesar Rp 128,8 triliun. Dikarenakan terjadinya kasus Pandemi COVID-19 yang membuat sebagian penerimaan pajak mengalami penurunan pertumbuhan (y.o.y) terutama pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dilansir dari (kemenkeu.go.id, 2020) menyatakan bahwa:

Menjelang akhir tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menghimpun penerimaan pajak sebagaimana diamanatkan dalam APBN. Untuk itu, monitoring pembayaran masa dan optimalisasi penerimaan *effort* terus dilakukan, dalam rangka pengamanan penerimaan pajak. Mulai berangsur pulihnya aktivitas perekonomian dan membaiknya tingkat konsumsi masyarakat akan menjadi pendorong utama perbaikan kinerja penerimaan. Momen hari libur natal dan tahun baru yang akan segera tiba pun diperkirakan dapat menjadi faktor penggerak roda perekonomian di penghujung tahun 2020. Selain itu, peningkatan belanja

pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga diharapkan dapat memberikan efek positif bagi pencapaian penerimaan pajak di tahun 2020.

Penerimaan pajak terbagi menjadi dua golongan yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang tidak langsung. Dengan jangkauan pajak yang luas dibandingkan dengan pungutan pajak lainnya, PPN dapat memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan pajak Negara. Oleh karena itu, pajak tersebut harus disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak, sehingga penyetor pajak tidak langsung menyetorkan pajak yang ditanggungnya. Terdapat pada peraturan pajak PPN di Indonesia yang berlaku mulai pada tanggal 1 April 1985 yang menjadikannya sebagai pengganti pajak penjualan, yang merupakan hasil dari revolusi (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012 dalam Toding, 2019)

Reformasi perpajakan itu merubah seluruh mekanisme dan sistem dalam pemungutan pajak yang ada dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Menurut Resmi (2014:11) *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Di dalam *system* tersebut, berinisiatif dengan kegiatan menghitung serta memungut pajak berada ditangan wajib pajak, karena wajib pajak dirasa mampu. Dengan adanya *Self Assessment System* diharapkan setiap Wajib Pajak dapat patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi masih banyak terjadi ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam prakteknya. Faktor lain yang

berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai selain *Self Assessment System* yaitu Ketepatan Pelaporan SPT.

Purba (2019) SPT Massa PPN merupakan mekanisme bagi PKP (pengusaha kena pajak) untuk mempertanggungjawabkan perhitungan dan melaporkan jumlah PPN dan PPnBM dalam suatu masa pajak, yang sesuai dengan Ketepatan Pelaporan SPT. Batas pelaporan SPT masa PPN adalah pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, yang disampaikan kepada KPP (kantor pelayanan pajak) tempat wajib pajak tersebut terdaftar. Pada pasal 3 ayat 1, UU No. 28 Tahun 2007 tentang setiap wajib pajak berkewajiban mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, dan satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya kepada kantor DJP (direktorat jenderal pajak) dimana tempat wajib pajak terdaftar atau terkonfirmasi, atau pada lokasi lain yang telah ditunjuk oleh DJP (pajak.go.id,2021). Dengan perkembangan sistem yang ada dalam pelaporan SPT sekarang ini bisa dilakukan dengan cara online menggunakan aplikasi E-SPT namun telah di *update* pada tahun 2020 dengan nama E-Filing.

Adapun pengaruh lain yang mempengaruhi penerimaan pajak yaitu Pemeriksaan Pajak, yang berawal dari adanya penerbitan surat perintah pemeriksaan. Menurut Hidayat (2019) Surat perintah pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan dengan tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam pelaksanaannya yang perlu

diperhatikan adalah keseimbangan antara realisasi pengadaan dan penyelesaian pada surat perintah pemeriksaan. Maka dari itu dalam pemeriksaan pajak ini diperlukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan wajib pajak, dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Selain itu, pemeriksaan pajak juga dapat menimbulkan rasa diawasi serta adanya *effect* jera bagi wajib pajak yang melakukan penyimpangan pajak, karena terdapat sanksi yang akan diberikan. Sanksi tersebut berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana jika terjadi kecurangan yang cukup berat, hal tersebut yang membuat pemeriksaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak yang ada.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang meneliti tentang penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Purba (2019) yang memberikan pernyataan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Dan penelitian ini juga didukung oleh penelitian-penelitian lain yang telah dilakukan oleh, Desmon (2020), Migang (2020), Anam (2019), Mispa (2019), Jayanti, dkk (2019), Azizah, dkk (2018), dan Sariroh (2017) yang juga menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Namun, berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Maulida, adnan (2017) hasil dari penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Faktor lain selain *self assessment system*, yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai adalah ketepatan pelaporan SPT. Terdapat pada

penelitian terdahulu yang diteliti oleh Purba (2019) menghasilkan kesimpulan bahwa ketepatan pelaporan SPT berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil dari penelitian tersebut juga juga didukung dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Meidhawati (2019) yang menyatakan bahwa pelaporan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sama halnya dengan pelaporan SPT berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Penelitian ini mengenai penerimaan pajak pertambahan nilai sudah cukup banyak diteliti dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda dalam beberapa faktor yang memengaruhi dan telah dilakukan antara peneliti yang satu dengan yang lainnya. Sehingga menghasilkan penafsiran yang berbeda-beda dalam kesimpulan yang dihasilkan disetiap peneliti. Dari beberapa perbedaan yang dihasilkan dari peneliti diatas maka perlu dilakukan adanya penelitian kembali mengenai pengaruh yang ada pada faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Faktor tersebut didapatkan berdasarkan saran yang diberikan oleh peneliti sebelumnya. Jadi penelitian ini adalah replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosana Purba (2019) dengan penelitian mengenai pengaruh *self assessment system* dan ketepatan pelaporan SPT terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Adapun terdapat perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu adanya penambahan variabel independen pemeriksaan pajak. Alasan penambahan variabel tersebut adalah untuk memperkuat dalam peraturan dan ketetapan didalam suatu sistem penerimaan pajak, serta dengan adanya pengelolaan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan baik. Sehingga dapat berpengaruh didalam peningkatan

penerimaan pajak terutama pajak pertambahan nilai disetiap tahunnya. Ditambah perbedaan lain adalah terdapat pada objek penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara dengan periode tahun 2017-2019. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rosanna Purba (2019) dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawang periode tahun 2014-2016.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang mendasarinya, dengan meneliti tentang penerimaan pajak pertambahan nilai. Maka dari itu penulis dapat menentukan judul penelitian yaitu “ **Pengaruh *Self Assessment System*, Ketepatan Pelaporan SPT, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara Tahun 2017-2019)**”.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini melakukan penelitian dibidang perpajakan, yang akan meneliti mengenai masalah tentang Pengaruh *Self Assessment System*, Ketepatan Pelaporan SPT, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara Tahun 2017-2019), penulis membatasi lingkup penelitian yaitu:

- a. Peneliti melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara.
- b. Peneliti membatasi periode yang digunakan yaitu 2017-2019.

- c. Peneliti membatasi lingkup penelitian hanya pada penerima pajak pertambahan nilai (PPN).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Jepara?
- b. Apakah Ketepatan Pelaporan SPT berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Jepara?
- c. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Jepara?

1.4 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh *Self Assessment System* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
- b. Untuk mengetahui Ketepatan Pelaporan SPT pemberitahuan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

1.5 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi KPP Pratama Jepara

Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh *self assessment system*, ketepatan pelaporan SPT, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah diterima.

b. Bagi Pembaca

i. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan.

ii. Sebagai bahan referensi dan sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau dalam kasus permasalahan yang serupa.

c. Bagi peneliti

i. Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapatkan serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana satu (S1) di Universitas Muria Kudus.

ii. Menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan peneliti, terutama dalam hal *Self Assessment System*, Ketepatan Pelaporan SPT, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan cara membandingkan teori

yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan.

